

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2017/2018 mulai memberlakukan sistem zonasi pada PPDB online. Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Kebijakan sistem zonasi PPDB online mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Dari 90 persen tersebut, 20 persen di antaranya harus berasal dari keluarga tidak mampu. domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum

pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru menuai Pro dan Kontra. Di satu sisi, kebijakan zonasi menjadi sarana dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Harapannya, sistem zonasi mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Akan tetapi, selama ini lebih banyak peserta didik yang berminat ingin belajar di sekolah favorit. Tentunya, orangtua sangat bangga kalau anaknya diterima di sekolah favorit. Sedangkan, nasib sekolah pinggiran hanya "dianggap" sebagai sekolah buangan dari peserta didik yang tidak diterima di sekolah favorit. Imbasnya, sekolah pinggiran tidak diminati dan mau tidak mau harus bekerja keras agar tidak kehilangan peserta didiknya. (Pujiati Tri, 2018) <https://news.detik.com/news/kolom/d-3564509/pro-kontra-kebijakan-zonasi>, 4 desember 2018.

Di sisi lain, kebijakan zonasi yang digadang-gadang menjembatani keterpurukan sekolah pinggiran ini justru tidak efektif. Pertama, inkonsistensi kebijakan. Pemberlakuan sistem zonasi yang diluncurkan beberapa waktu lalu dinodai oleh kebijakan baru Kemendikbud yang tidak konsisten. Saat PPDB sedang berlangsung, secara mendadak diluncurkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 bahwa daerah yang sudah melakukan PPDB sebelum kebijakan zonasi diluncurkan, boleh melanjutkan kebijakan sebelumnya yang telah berlangsung. Tentunya inkonsistensi Permendikbud tersebut justru membuka ladang kecurangan praktisi pendidikan yang semakin menganga. Dikhawatirkan, sekolah akan berbondong-bondong memanipulasi PPDB yang seharusnya mengikuti sistem zonasi dengan kebijakan lama yang dianggap lebih menguntungkan.

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sleman Sudah memasuki tahun kedua dalam penerapannya. Pada Tahun Ajaran 2017/2018 Kabupaten Sleman sudah mulai memberlakukan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi hingga saat ini pada tahun ajaran 2018/2019 sistem zonasi tersebut masih dijalankan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di kabupaten sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan juga Peraturan Bupati Nomor 20.1 Tahun 2017 sebagai pedoman. Selain itu petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di kabupaten sleman dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun

2018. Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman terbagi atas 4 zona kewilayahan. Zona-zona tersebut diantaranya ada zona barat, timur, utara, dan zona selatan. Zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman menerapkan zona kewilayahan karena di setiap Kecamatan jumlah SMP berbeda-beda.

**Tabel 1.1**

**Daftar Zona, Jumlah Rombongan Belajar, dan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas VII Pada SMP Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019**

No	Zona	Nama Kecamatan	Nama sekolah		Jumlah Rombel	Daya Tampung		
1	Barat	1. Moyudan	1	SMP Negeri 1 Moyudan	4	128		
			2	SMP Negeri 2 Moyudan	6	192		
		2. Godean	1	SMP Negeri 1 Godean	4	128		
			2	SMP Negeri 2 Godean	4	128		
			3	SMP Negeri 3 Godean	6	192		
		3. Gamping	1	SMP Negeri 1 Gamping	4	128		
			2	SMP Negeri 2 Gamping	6	192		
			3	SMP Negeri 3 Gamping	6	192		
			4	SMP Negeri 4 Gamping	6	192		
				4. Minggir	1	SMP Negeri 1 Minggir	7	224
				5. Seyegan	1	SMP Negeri 1 Seyegan	6	192

Jumlah	11		59	1888
--------	----	--	----	------

*Sumber: Lampiran II Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018*

Zona barat terdapat sekolah dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah daya tampung yang paling banyak yaitu SMP Negeri 1 minggir dengan jumlah 7 rombongan belajar dan daya tampung sebanyak 224 peserta.

2.	Tengah	1. Tempel	1	SMP Negeri 1 Tempel	6	192
			2	SMP Negeri 2 Tempel	4	128
			3	SMP Negeri 3 Tempel	5	160
			4	SMP Negeri 4 Tempel	4	128
		2. Sleman	1	SMP Negeri 1 Sleman	7	224
			2	SMP Negeri 2 Sleman	6	192
			3	SMP Negeri 3 Sleman	5	160
			4	SMP Negeri 4 Sleman	4	128
			5	SMP Negeri 5 Sleman	4	128
		3. Ngaglik	1	SMP Negeri 1 Ngaglik	6	192
			2	SMP Negeri 2 Ngaglik	4	128
			3	SMP Negeri 3 Ngaglik	4	128
			4	SMP Negeri 4 Ngaglik	4	128
		4. Mlati	1	SMP Negeri 1 Mlati	4	128
			2	SMP Negeri 2 Mlati	4	128

			3	SMP Negeri 3 Mlati	4	128
Jumlah			16		75	2400

*Sumber: Lampiran II Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018*

Zona tengah terdapat sekolah dengan rombongan belajar dan jumlah daya tampung terbanyak yaitu SMP Negeri 1 Sleman dengan rombongan belajar sebanyak 7 dan daya tampung sebanyak 224 peserta.

3	Timur	1. Depok	1	SMP Negeri 1 Depok	6	192
			2	SMP Negeri 2 Depok	4	128
			3	SMP Negeri 3 Depok	4	128
			4	SMP Negeri 4 Depok	4	128
			5	SMP Negeri 5 Depok	4	128
		2. Kalasan	1	SMP Negeri 1 Kalasan	5	160
			2	SMP Negeri 2 Kalasan	6	192
			3	SMP Negeri 3 Kalasan	4	128
			4	SMP Negeri 4 Kalasan	4	128
		3. Prambanan	1	SMP Negeri 1 Prambanan	4	128
			2	SMP Negeri 2 Prambanan	4	128
			3	SMP Negeri 3 Prambanan	4	128
			4	SMP Negeri 4 Prambanan	2	64

		4. Berbah	1	SMP Negeri 1 Berbah	4	128
			2	SMP Negeri 2 Berbah	4	128
			3	SMP Negeri 3 Berbah	4	128
Jumlah			16		67	2141

*Sumber: Lampiran II Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018*

Zona timur terdapat 2 sekolah dengan jumlah rombel dan daya tampung terbanyak yaitu; SMP Negeri 1 Depok dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 6 dan jumlah daya tampung sebanyak 192 peserta dan SMP Negeri 2 Kalasan dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 6 dan jumlah daya tampung sebanyak 192 peserta.

4	Utara	1. Turi	1	SMP Negeri 1 Turi	4	128
			2	SMP Negeri 2 Turi	4	128
			3	SMP Negeri 3 Turi	4	128
		2. Pakem	1	SMP Negeri 1 Pakem	4	128
			2	SMP Negeri 2 Pakem	4	128
			3	SMP Negeri 3 Pakem	4	128
			4	SMP Negeri 4 Pakem	4	128
		3. Cangkringan	1	SMP Negeri 1 Cangkringan	4	128

			2	SMP Negeri 2 Cangkringan	3	96
		4. Ngemplak	1	SMP Negeri 1 Ngemplak	6	192
			2	SMP Negeri 2 Ngemplak	6	192
Jumlah			11		47	1504
Jumlah			54		248	7936

*Sumber: Lampiran II Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018*

Sedangkan di zona utara terdapat 2 sekolah dengan jumlah rombel dan jumlah tampung terbanyak yaitu; SMP Negeri 1 Ngemplak dan SMP Negeri 2 Ngemplak dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 6 dan jumlah daya tampung sebanyak 192 peserta, kedua sekolah tersebut memiliki jumlah rombel dan daya tampung yang sama.

Tabel di atas menunjukkan terdapat 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 248 dan daya tampung sebanyak 7936 orang. Akan tetapi dari 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman terdapat 2 Sekolah yang mengalami Kekurangan siswa pada pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Sekolah yang mengalami kekurangan jumlah siswa terdapat di zona



timur Kecamatan Prambanan, kedua sekolah tersebut adalah SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan.

Terdapat kekurangan siswa dari kuota yang ditetapkan di dua SMPN Kabupaten Sleman. Kekurangan siswa tersebut terjadi di SMPN 3 Prambanan dan SMPN 4 Prambanan. SMPN 3 Prambanan mengalami kekurangan siswa sebanyak 42 siswa dari daya tampung 128 siswa. Sedangkan, SMPN 4 Prambanan kekurangan 18 siswa dari daya tampung 63 siswa. Kekurangan tersebut disebabkan karena sekolah tersebut terletak di pinggiran Kabupaten Sleman dan berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Bahkan setiap pelaksanaan PPDB 2 sekolah tersebut selalu mendapatkan permasalahan yang sama hal tersebut disampaikan oleh Ery Wirdayana Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dari Total 54 SMPN di Kabupaten Sleman hanya SMPN 3 dan SMPN 4 Prambanan yang mengalami kekurangan siswa. (HanafiRistu,2018),<https://news.detik.com/jawatengah/410341/2-smp-negeri-di-sleman-ini-selalu-kekurangan-siswa-tiap-tahunnya/>, 4 desember 2018.

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yang seharusnya bertujuan untuk memutus ketimpangan kualitas pendidikan dan juga mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran akan tetapi, pada kenyataanya di Kabupaten Sleman masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan jumlah

siswa dari daya tampung yang di tetapkan sekolah tersebut. Maka dari itu, diperlukan peran dari pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar kedepannya permasalahan tersebut tidak kembali terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu;

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kabupaten Sleman Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam skripsi ini, tujuan yang peneliti ambil yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan maupun pengalaman kepada akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai rujukan

atau referensi mengenai kajian tentang evaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat umum sebagai pengetahuan dan bagi birokrasi sebagai sumber referensi dalam evaluasi kebijakan dan diharapkan penelitian ini dapat menambah kontribusi yang positif untuk pelaksanaan evaluasi kebijakan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **E. Studi Pustaka**

Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang sangat baik yaitu dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru agar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa deskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Dan diharapkan juga sistem zonasi tersebut mampu memutus sekat antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Penyelenggaraan kebijakan tersebut membutuhkan peran yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman agar penyelenggaraan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya dan juga peran pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kebijakan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan

penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Penelitian seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu:

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Dyah Mutiarin (2017)	Evaluasi Penerapan SIAP-PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan.	Penelitian ini menghasilkan 4 kesimpulan, diantaranya: pertama, penerapan SIAP-PPDB Online dengan syarat SKHUN asli yang memberatkan peserta luar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, mutu layanan program SIAP-PPDB semakin Meningkat dan baik, terbukti dengan meningkatnya dari kepuasan masyarakat. Ketiga, SIAP-PPDB Online dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi. Keempat, SIAP-PPDB Online memiliki kelemahan diantaranya adalah pada menu atau fasilitas dalam memilih jurusan di website SIAP-PPDB untuk jenjang SMA.
2	Mohammad Imam Ardhi (2015)	Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas	Penelitian ini menyimpulkan Secara keseluruhan tingkat penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru sistem real time online dalam bidang manajemen di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menurut

		Pendidikan Kota Yogyakarta.	persepsi dari panitia, Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah dalam penerimaan peserta didik baru sistem real time online sebesar 94,6% termasuk kategori sesuai. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru sistem real time online meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektifitas pelaksanaan penerimaan siswa baru bagi Dinas Pendidikan maupun sekolah.
3	Wulan Latri (2017)	Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Real Time Online (Rto) di SMA Negeri 2 Bantul.	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, program PPDB dengan sistem RTO di SMA Negeri 2 Bantul dinilai sudah relevan dengan kondisi sekolah dan masyarakat saat ini, terutama dalam kebutuhan informasi. Dan beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dapat diatasi sekolah yaitu terkait pendampingan masyarakat yang belum paham prosedur pendaftaran PPDB dengan sistem RTO. Namun, ada beberapa hambatan yang bukan menjadi kewenangan dari sekolah yakni terkait kebijakan dinas yang terkait.

4	Gantang Febry Romanda (2016)	Evaluasi Kesiapan Peserta Didik Mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 1 Tuntang	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik di SMA Negeri 1 Tuntang memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap perkembangan teknologi saat ini dan juga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan PPDB Online. Dan respon peserta didik baru terhadap PPDB Online terbilang sangat baik terbukti dari 30 sampel yang diisi.
5	Bambang Warsita (2015)	Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran.	Hasil penelitian ini menunjukkan Penyelenggaraan atau pelaksanaan PPDB online lebih mudah, cepat, dan transparan karena beberapa alasan salah satunya, tidak ada kesulitan dalam melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti PPDB online. Dan Tingkat kepuasan atau kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan atau layanan PPDB online di Kota Gorontalo karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:(a) kejujuran/obyektivitas proses dan hasilnya; (b) sangat terjamin/ terjaga kerahasiaan datanya;(c) prosedur pendaftarannya tidak sulit atau mudah diikuti;(d) efisien sebagai cara untuk pendaftaran peserta didik baru; (e) jelas informasi yang di terimanya.

Berdasarkan dari beberapa-jurnal di atas dapat dilihat memiliki kesamaan mengenai evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan akan tetapi, perbedaan-perbedaan dari jurnal-jurnal tersebut yaitu pada penerimaan peserta didik baru onlinenya belum menggunakan sistem zonasi. Pada penelitian ini menggunakan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. fokus Penelitian ini pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) di Kabupaten Sleman.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sebuah upaya atau tindakan dari pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan publik juga merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan Negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi. (Anggara, 2014)

Kebijakan publik menurut para ahli:

Menurut Robert Eyestone dalam (Agustino, 2008) Kebijakan Publik diartikan sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut James E Anderson dalam (Islamy, 2009) kebijakan publik diartikan sebagai “*a purposive course of action followed by an actors or set of actors in dealing with problem or matter of concern*” yang artinya adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah.

Menurut Thomas R. Dye dalam (Suwitri, 2008) kebijakan publik di pandang sebagai tindakan pemerintah. “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Dalam upaya mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu; kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statemen* yang berbentuk pidato-pidato dan wacan yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”



Bentuk Kebijakan Publik yang dijelaskan Nugroho dalam (prasetyo, 2013) dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.
  3. Peraturan pemerintah
  4. Peraturan presiden
  5. Peraturan daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat juga berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat public di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Tahap-tahap proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dalam (Solekhati, 2014):

Fase penyusunan agenda; disini para pejabat yang dipilih menentukan masalah dalam agenda public.

1. Formulasi kebijakan; masalah yang sudah masuk dalam agenda Kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk perumusan alternative atau pilihan kebijakan.
2. Fase adopsi kebijakan; disini alternative atau pilihan kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan suatu masyarakat.
3. Implementasi Kebijakan; kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki.
4. Penilaian kebijakan; disini unit-unit pemeriksaan menilai apakah pembuat kebijakan telah memenuhi syarat dari pembuat dan pelaksana kebijakan.

Prinsip-prinsip kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho dalam (Anggara, 2014), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu;

- a. Cara merumuskan kebijakan publik ( formulasi kebijakan);
- b. Cara kebijakan publik diimplementasikan;
- c. Cara kebijakan publik di evaluasi;

Kriteria kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin dalam (Anggara, 2014), tidak semua kebijakan public mempunyai prioritas yang sama untuk

diperoses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Kriteria-kriteria tersebut, yaitu;

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan akhir yang diinginkan.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil
- e. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah.

## **2. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan sebuah proses dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam penerapannya/pengimplementasiannya. Hasil dari evaluasi kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk melanjutkan sebuah kebijakan atau, melakukan perbaikan kebijakan sebelum dilanjutkan lagi dan kebijakan tersebut dihentikan.

Evaluasi kebijakan menurut para ahli;

Menurut Dye dalam Parsons (2006:547) dalam (Iriawan, 2013), evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris

terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Dunn dalam (Iriawan, 2013), evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut Anderson dalam (Ruliansyah, 2018) evaluasi adalah proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu yang berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pengertian para ahli tersebut, maka evaluasi dapat dipahami sebagai pemberian nilai terhadap hasil dari sebuah kebijakan.

Tujuan dan fungsi evaluasi kebijakan;

- a. Tujuan evaluasi menurut Sudjana (2006 : 48) dalam Karding (2008) yaitu;
  1. Memberikan masukan bagi perencanaan program.
  2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
  3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
  4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan factor pendukung dan penghambat program;
  5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program dan;

6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

b. Fungsi evaluasi

Menurut Dunn dan Ripley dalam (Anggara, 2014), evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, antara lain yaitu;

1. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan. Dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kasual atau sebab akibat.
2. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
4. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi-dimensi Evaluasi kebijakan dalam (Anggara, 2014) sebagai berikut;

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, adalah mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisiensi yang berkaitan.

2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang dicapai.

3. Dimensi kajian pada studi evaluasi

Menurut Palumbo dalam (Anggara, 2014), di dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut;

- a. Evaluasi proses, pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan.
- b. Evaluasi desain kebijakan, untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat yang bersifat rasional dan terukur
- c. Evaluasi legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat, survey dan lain-lain.

- d. Evaluasi formatif, dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui sebuah program diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukur kinerja implementasi.
- e. Evaluasi sumatif, dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas kebijakan/program memberikan dampak nyata pada masalah yang ditangani.

Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan;

Mengevaluasi sebuah dampak kebijakan publik memerlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan kebijakan publik tersebut. Terdapat beberapa kriteria untuk mengukur kebijakan publik diantaranya;

Menurut Dunn dalam (Anggara, 2014) beberapa kriteria evaluasi kebijakan;

1. Efektivitas, merupakan kriteria untuk mengukur sebuah kebijakan yang diinginkan apakah tercapai.

2. Efisiensi, merupakan kriteria untuk mengukur seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, merupakan kriteria untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
4. Pemerataan, merupakan kriteria untuk mengukur manfaat dari sebuah kebijakan apakah di distribusikan secara merata pada kelompok-kelompok yang berbeda
5. Responsivitas, merupakan kriteria untuk mengukur apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan, merupakan kriteria untuk mengukur hasil/tujuan yang diinginkan apakah berguna atau bernilai.

Sedangkan menurut Hatry dan kawan-kawannya dalam (Saragih, 2018), menyarankan lima pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang disebabkan adanya program diantaranya;

1. Perbandingan sebelum dan sesudah program. Membandingkan hasil-hasil program dari yuridiksi yang sama diukur pada dua titik tepat pada waktunya segera sebelum program dilaksanakan dan pada waktu yang layak setelah pelaksanaan.
2. Proyeksi kecenderungan waktu dari data sebelum program dengan data sesudah program yang sesungguhnya. Membandingkan data sesudah



program yang sesungguhnya dengan data yang diperkirakan yang diproyeksikan dari sejumlah periode waktu sebelum program.

3. Perbandingan-perbandingan dengan yurisdiksi-yurisdiksi atau bagian-bagian populasi yang tidak dilayani oleh program. Membandingkan data dari yurisdiksi dimana program dijalankan dengan data dari yurisdiksi-yurisdiksi lain dimana program tidak dapat dijalankan.
4. Pelaksanaan suatu percobaan yang diawasi. Membandingkan kelompok-kelompok yang hamper sama, yang dipilih sebelumnya, beberapa diantaranya mendapat bantuan dan beberapa diantaranya yang lain tidak (atau mendapat bantuan dengan cara-cara yang berlainan).
5. Perbandingan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya. Membandingkan data sesudah program yang sesungguhnya dengan sasaran yang ditentukan dalam tahun-tahun sebelumnya-baik sebelum pelaksan program maupun pada beberapa waktu sejak pelaksanaan.

Evaluasi dampak kebijakan;

Sebuah kebijakan pasti mempunyai dampak. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan tersebut. Dampak kebijakan dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat.

Menurut Islamy dalam (Ruliansyah, 2018), dampak dari kebijakan publik adalah sebagai berikut;

- a. Dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan baik pada permasalahannya maupun pada masyarakat;
- b. Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut externalities;
- c. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang;
- d. Dampak kebijakan terhadap “biaya” langsung; dan
- e. Dampak kebijakan terhadap “biaya” tidak langsung atau *indirect cost* sebagaimana yang dialami oleh masyarakat

Faktor-faktor kegagalan dampak kebijakan:

Sebuah kebijakan atau program dapat gagal memperoleh dampak yang diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagaimana yang dituntut oleh kebijakan tersebut, namun gagal mencapai outcome-nya, apalagi proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Menurut Anderson dalam (Anggara, 2014), hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut;

- a. Sumber daya tidak memadai.

- b. Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif, seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan).
- c. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor.
- d. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya, karena takut dianggap melanggar prosedur, implementers bertindak sesuai dengan textbook walaupun statusnya mungkin berbeda).
- e. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain, (misalnya, kebijakan untuk menumbuhkan industry dalam negeri yang memberikan insentif pajak dan kemudahan modal, di sisi lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energi).
- f. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.
- g. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan;
- h. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian tindakan
- i. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

### **3. Sistem Zonasi**

Sistem zonasi adalah sebuah kebijakan yang diterapkan pada penerimaan peserta didik baru mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMA). Kebijakan tersebut berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Kebijakan sistem zonasi diselenggarakan di setiap daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada Sistem zonasi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sleman. Sistem Zonasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan membagi menjadi 4 zona kewilayahan. Kabupaten Sleman sendiri memiliki 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri, dari 54 sekolah tersebut dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona Sleman timur, zona sleman barat, zona sleman utara, dan zona sleman selatan.

## **G. Defenisi Konseptual**

### **1. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan sebuah proses dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan mencapai sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam penerapannya/pengimplementasiannya.

## 2. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan dipenerimaan peserta didik baru dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan.

### **H. Definisi Operasional**

#### 1. Evaluasi kebijakan

Kriteria- kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn;

##### a. Efektivitas

Kriterian ini untuk mengukur apakah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi efektif diterapkan di Kabupaten Sleman dan mampu dijalankan sesuai dengan kebijakan tersebut.

##### b. Efisiensi

Kriteria ini untuk mengukur apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah mengupayakan secara maksimal kebijakan penerimaan peserta didik baru mencapai target atau tujuannya.

##### c. Kecukupan

Kriteria ini untuk mengukur apakah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi mampu memecahkan permasalahan dan mencapai hasil yang diinginkan.

d. Pemerataan

Kriteria ini untuk mengukur apakah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah di implementasikan secara merata dan dapat dirasakan semua pihak.

e. Responsivitas

Kriteria ini untuk mengukur apakah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi mampu memuaskan semua pihak.

f. Ketepatan

Kriteria ini untuk mengukur apakah kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berguna untuk semua pihak dan dapat memecahkan permasalahan terkait pemerataan pendidikan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis atau jalan untuk memperoleh jawaban pemecahan masalah terhadap segala permasalahan dan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dapat berupa data wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Jenis penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-prose yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kabupaten Sleman Tahun 2018 secara mendalam dan komprehensif.

## **2. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan objek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada didalam penelitian, dimana penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan SMP Negeri 3 Prambanan, SMP Negeri 4 Prambanan, SMP Negeri 1 Sleman dan SMP Negeri 1 Minggir.

Penelitian ini dilakukan di 5 lokasi tersebut karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku pelaksana kebijakan dan SMP Negeri 3 dan 4

Prambanan merupakan sekolah yang mengalami kekurangan siswa dan juga merupakan sekolah dengan daya tampung dan jumlah rombongan belajar paling sedikit sedangkan SMP Negeri 1 Sleman dan SMP Negeri 1 Minggir merupakan sekolah dengan jumlah rombongan belajar terbanyak dan daya tampung yang terbanyak. Penelitian ini juga dilakukan dengan membandingkan antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran.

**Table 1.2**  
**Unit analisis data**

No	Instansi yang terkait	Narasumber	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	Kepala dinas/kepala bagian/staf	1
2	SMP Negeri 3 Prambanan	Kepala Sekolah/Guru	1
3	SMP Negeri 4 Prambanan	Kepala sekolah/Guru	1
4	SMP Negeri 1 Sleman	Kepala sekolah/Guru	1
5	SMP Negeri 1 Minggir	Kepala sekolah/Guru	1
Jumlah			5



### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, menurut (Moleong, 2010) data primer merupakan informasi/data mengenai konsep penelitian yang telah di peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan data primer ini bias melakukan wawancara dan observasi kepada pihak yang terlibat dalam penelitian, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, SMP Negeri 3 Prambanan, SMP Negeri 4 Prambanan, SMP Negeri 1 Sleman dan SMP Negeri 1 Minggir.

**Tabel 1.3**  
**Data Primer**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Laporan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi	Kepala dinas/kepala bagian dan kepala sekolah/guru SMPN 3 & 4 Prambanan, SMPN 1 Sleman, SMPN 1 Minggir.	wawancara
Hasil evaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,	Kepala dinas/kepala bagian dan kepala sekolah/guru SMPN 3 & 4 Prambanan, SMPN 1 Sleman, SMPN 1 Minggir.	wawancara

responsivitas, dan ketepatan.		
Faktor penghambat kebijakan	Kepala dinas/kepala bagian dan kepala sekolah/guru SMPN 3 & 4 Prambanan, SMPN 1 Sleman, SMPN 1 Minggir.	wawancara

- b. Data Sekunder, menurut (Sugiono, 2014) data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku, laporan, catatan, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

**Table 1.4**  
**Data Sekunder**

<b>Nama Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017	Dokumentasi
Peraturan Bupati Nomor 20.1 tahun 2017	Dokumentasi
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018	Dokumentasi
Juknis PPDB 2018	Dokumentasi

Lampiran Juknis II zonasi SMP	Dokumentasi
Disdik.slemankab.go.id	Dokumentasi

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta, yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, SMP Negeri 3 Prambanan, SMP Negeri 4 Prambanan, SMP Negeri 1 Sleman dan SMP Negeri 1 Minggir.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. Wawancara akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman serta SMP Negeri 3 Prambanan, SMP Negeri 4 Prambanan, SMP Negeri 1 Sleman dan SMP Negeri 1 Minggir. Teknik wawancara yang digunakan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara terstruktur karena dalam penelitian ini peneliti telah menyiapkan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara dan


juga dalam penelitiannya di bantu dengan alat *voice recorder*.  
(Sugiyono,2014)

#### b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, surat kabar, media elektronik, serta catatan lapangan seperti Peraturan Bupati tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan data mengenai.

### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori serta menjabarkannya. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun komponen utama dalam proses analisis ini meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun alur analisis datanya sebagai berikut;



Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)

a. Reduksi data

(Sutopo, 2002) berpendapat bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis, yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan dapat dilakukan.

b. Penyajian data

Alur penting dari kegiatan analisis data penyajian data, menurut (Huberman, 2007) penyajian itu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data merupakan rakitan dari organisasi informasi memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat

berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan table. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan suatu verifikasi yang berupa penanggulangan dengan melihat kembali field note (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa di pertanggungjawabkan.

Komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen saja. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian yang tidak dapat terpisahkan dari proses sebelumnya, karena merupakan suatu kesatuan.